

Proses Pengesahan Dokumen

1. Sebelum dokumen dilegalisasi terlebih dahulu harus melalui notarisasi oleh notaris. Setelah itu, silahkan membawa dokumen asli untuk diterjemahkan ke dalam bahasa China di kantor penerjemah yang telah disumpah dan memiliki izin dari Departemen Hukum dan Ham, jika untuk digunakan di daerah Hongkong atau Macau, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pola diterjemahkan menurut bahasa China atau bahasa Inggris, isi tulisan harus taat dengan bahasa aslinya, tidak boleh menambahkan, mengurangi, dan mengubahkannya. Bila orang yang bersangkutan memiliki nama China, Kedubes dalam naskah diterjemahkan akan menerima nama tulisan Han sebagai catatan tambahan dan ditulis dibelakang nama Indonesia dalam tanda kurung, tetapi tidak menerima diterjemahan langsung dari nama Indonesia ke nama China.

2. Dokumen diatas (asli dan terjemahannya) harus dibawa ke Departemen Hukum dan Ham RI, Departemen Luar Negeri RI untuk mengurus pengesahannya. Departemen Hukum dan Ham : Jl.H.R.Rasuna Said Kav.4. Jakarta, Indonesia Departemen Luar Negeri : Jl. Taman Pejambon No.6. Jakarta, Indonesia

3. Membawa dokumen yang telah diproses untuk pengesahan ke Kedutaan Besar China.

Dokumen yang harus dilengkapi

1. Formulir pengajuan legalisasi.
 2. Fotokopi dokumen yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri Indonesia.
 3. Fotokopi identitas yang bersangkutan (paspor atau Kartu Tanda Penduduk/KTP yang masih berlaku)
 4. Jika pengajuan diwakili, silahkan melengkapai Kartu Tanda Penduduk wakil pemohon yang asli dan fotokopi dan membawa fotokopi KTP pemohon.
 5. Jika mengurus dokumen yang berhubungan dengan perusahaan atau dokumen urusan dagang, harus ,melampirkan fotokopi identitas (paspor/KTP) penanggung jawab perusahaan dan dokumen yang membuktikan pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab atas perusahaan (TDP/SIUP).
 6. Untuk mengurus dokumen mengenai warisan, surat hibah, jual-beli rumah, serta perusahaan atau dagang, urusan bisnis, jika yang bersangkutan tidak dapat datang sendiri ke kedutaan diperbolehkan untuk diwakili, tetapi silahkan melampirkan surat kuasa.
- Kedubes hanya menerima dokumen dengan kertas ukuran standar Internasional A4 atau kertas ukuran standar Indonesia, pemakaian kertas ukuran lain yang tidak beraturan tidak akan diterima.